

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI  
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL**

**TESIS**

**Oleh:**

**AL ICHWAN**

**202020251015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Nama Mahasiswa : Al Ichwan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251015


Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Desember 2022

Bekasi, Desember 2022

Menyetujui


PEMBIMBING I



**Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.**

**NIDN:0316077604**

PEMBIMBING II



**Dr. Noviriska, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0325117405**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang  
Menjadi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Nama Mahasiswa : Al Ichwan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251015

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Desember 2022

Bekasi, Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., Msi, CTA.**  
NIDN. 0304065402

Penguji I : **Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.**  
NIDN. 0316077604

Penguji II : **Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIDN. 0307078203


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.**  
NIDN. 0127117401

Dekan  
Fakultas Hukum



**Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul “ **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL** ” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Desember 2022

Yang Membuat pernyataan,



**Al Ichwan**

**NPM. 202020251015**

## **ABSTRAK**

**Al Ichwan. 202020251015**

### **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kehatan Seksual”**

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Salah satu yang berhak mendapat restitusi adalah anak yang mengalami kejahatan seksual sesuai ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang tidak memenuhi kewajiban restitusi dan mengetahui pembebanan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya telah dewasa dan apakah dapat dibebankan terhadap orang tua pelaku. Adapun teori yang dipakai: teori negara hukum, teori perlindungan hukum dan teori hak warga negara. Penelitian ini mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Fokus penelitian ini meneliti peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual dan bagaimana apabila pelaku tidak melakukan restitusi dan bagaimana pembebanannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang tidak melakukan restitusi sulit dilakukan dikarenakan untuk terwujudnya restitusi Pihak Korban harus mengajukan restitusi terlebih dahulu dan tidak ada konsekuensinya apabila Pelaku tidak melakukan pemenuhan restitusi. Pembebanan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya telah dewasa tidak dapat dibebankan terhadap orang tuanya dan tidak diatur mengenai pembebanan tanggung jawab restitusi apabila terdapat pelaku yang tidak mau melakukan atau tidak mampu melakukan pemenuhan restitusi.

**Kata Kunci:** Restitusi, kejahatan Seksual dan Anak

## **ABSTRACT**

**Al Ichwan. 202020251015**

### **“Implementation of the Fulfillment of the Right to Restitution for Children Who Become Victims of Sexual Crimes”**

*Restitution is a compensation payment that is charged to the perpetrator based on a court decision that has permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heirs. One of those entitled to receive restitution is a child who has experienced sexual violence in accordance with the provisions of Article 71D of Law Number 35 of 2014 and its implementation is regulated in PP No. 43 of 2017. The purpose of this research is to find out the application of criminal penalties for perpetrators of sexual crimes against children who do not fulfill the obligation of restitution and to determine the imposition of restitution on perpetrators of sexual crimes against children who are adults and whether it can be imposed on the perpetrator's parents. The theories used are: rule of law theory, theory of legal protection and theory of citizens' rights. This study uses a qualitative descriptive analysis. The focus of this research examines the regulations and laws governing restitution for child victims of sexual violence and what if the perpetrators do not make restitution and how the burden will be. The results of the study show that sentencing perpetrators of sexual violence against children who do not make restitution is difficult because in order to achieve restitution, the victim must apply for restitution first and there are no consequences if the perpetrator does not fulfill restitution. The imposition of restitution for perpetrators of sexual crimes against children whose perpetrators are adults cannot be imposed on their parents and there is no regulation regarding the imposition of responsibility for restitution if there are perpetrators who do not want to do or are unable to fulfill restitution.*

**Keywords:** *Restitution, Sexual Violence and Children*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul: **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL**. Tujuan Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan tesis dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Noviriska S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

8. Kedua orang tua tercinta Penulis, Alm. Bapak Ngatemin dan Alm. Ibu Martiyas yang telah membimbing Penulis dan terimakasih atas cinta dan kasihnya yang begitu tulus.
9. Istri dan Putri tercinta, Agnes Kartika Ratna S.Pd., dan Baby Shaqueela Valya Justicia, terimakasih sayang atas segala dukungan dan pengertiannya selama Ayah (Penulis) kuliah hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Terimakasih Kepada Bapak Totok Ariyanto Dan Ibu Dewi Ambarwati atas doa dan support yang tiada henti selama penyusunan tesis ini.
11. Kepada Pihak Pengadilan Negeri Kota Bogor, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
12. Team Legal PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Bapak Asjhari Cahyadi, Hariri, Marzuki, Puspita, dan Diesty yang telah memberikan support dan dukungan selama penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi, masyarakat dan Negara. Kepada semua pihak atas segala perhatian, pertolongan dan pengorbanannya, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Bekasi, Desember 2022

**Penulis,  
Al Ichwan**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ivi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Metode Penelitian .....	31
1.7 Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
2.1 Pengertian Restitusi.....	38
2.2 Pengaturan mengenai Restitusi .....	40
2.3 Mekanisme Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....	44
2.4 Pengertian Anak.....	46
2.5 Pengertian Korban.....	48
2.6 Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan .....	52
2.7 Hak-Hak Anak sebagai Korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....	56
2.8 Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	58
2.9 Kejahatan Seksual.....	61
2.10 Jenis Hukuman Pidana Di Indonesia.....	66

<b>BAB III PENERAPAN HUKUMAN PIDANA UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN RESTITUSI .....</b>	<b>67</b>
3.1 Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	67
3.2 Pengaturan Penanganan Kejahatan Seksual Di Indonesia .....	69
3.3 Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.....	75
3.4 Contoh Penerapan Pidanaan Untuk Kasus Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Korban.....	82
3.5 Pengaturan Kekerasan Seksual (Perkosa) Di Malaysia.....	84
3.6 Analisis Dan Pembahasan .....	88
3.7 Penemuan Hukum Pidana Untuk Melaksanakan Restitusi pada kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	99
3.8 Terobosan Hukum Pidana Untuk melaksanakan Restitusi kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	100
3.9 Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melaksanakan Restitusi kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	103
<b>BAB IV PEMBEBANAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG PELAKUNYA TELAH DEWASA .....</b>	<b>107</b>
4.1 Pengertian Dan Maksud Pelaksanaan Restitusi .....	107
4.2 Pelaksanaan Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. ....	110
4.3 Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana di Berbagai Negara .....	113
4.4 Pengertian Tentang Tindak Pidana .....	116
4.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	119
4.6 Pelaku Tindak Pidana.....	120
4.7 Analisis Dan Pembahasan .....	122
4.8 Penemuan Hukum .....	133
4.9 Terobosan Hukum.....	135
4.10 Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melaksanakan Restitusi kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	138
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>